

SKRIPSI

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK ATAS *CORE TAX
ADMINISTRATION SYSTEM* (CTAS) DALAM PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI MADE NATASHA PUTRI PRADIPTA
NIM 2115654017

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PERSEPSI KONSULTAN PAJAK ATAS *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* (CTAS) DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Ni Made Natasha Putri Pradipta

2115654017

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsultan pajak terhadap implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dilakukan terhadap lima staf konsultan pajak yang telah menggunakan CTAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun staf konsultan pajak mengakui potensi CTAS dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kesulitan teknis yang muncul saat menggunakan sistem baru ini serta waktu adaptasi yang diperlukan untuk memahami fitur-fitur yang ada. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan sebagai kerangka analisis, yang menekankan pentingnya dua faktor utama: *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan yang lebih baik dan dukungan teknis untuk memfasilitasi adaptasi konsultan pajak terhadap CTAS. Dengan memperhatikan umpan balik pengguna dan melakukan perbaikan yang diperlukan, diharapkan CTAS dapat diterima dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimasi penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi di masa depan, sehingga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: *Core Tax Administration System*, Persepsi Konsultan Pajak, Administrasi Perpajakan

**TAX CONSULTANTS' PERCEPTIONS OF THE CORE TAX
ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) IN FULFILLING TAX OBLIGATIONS**

Ni Made Natasha Putri Pradipta

2115654017

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to analyze tax consultants' perceptions of the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) in fulfilling tax obligations. Using a qualitative approach, in-depth interviews were conducted with five tax consultants who have used CTAS. The results indicate that although tax consultants recognize the potential of CTAS in improving the efficiency and effectiveness of tax administration, they also face various challenges. These challenges include technical difficulties arising when using this new system and the adaptation time required to understand its features. The Technology Acceptance Model (TAM) theory was used as an analytical framework, emphasizing the importance of two main factors: Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEOU). This study recommends the need for better training and technical support to facilitate tax consultants' adaptation to CTAS. By paying attention to user feedback and making necessary improvements, it is hoped that CTAS will be well-received and make a positive contribution to improving taxpayer compliance and optimizing state revenue. Furthermore, this research provides important insights for the government and stakeholders in formulating more effective strategies for implementing a technology-based tax system in the future, thereby creating a more transparent and efficient tax system. Thus, this research not only contributes to the academic literature but also provides practical recommendations that can be implemented to improve the tax system in Indonesia.

Keywords: *Core Tax Administration System, Perception Tax Consultant, Tax Administration*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan.....	vi
Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	11
C. Alur Pikir.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Jenis Penelitian	16
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	16
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	17
D. Keabsahan Data	19
E. Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian.....	23
B. Pembahasan dan Temuan	27
C. Keterbatasan Penelitian	39
BAB V PENUTUP.....	41
A. Simpulan.....	41
B. Implikasi.....	42
C. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian	15
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data.....	22



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Informan Penelitian.....	18
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perpajakan yang efektif dan efisien menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara (Indawati et al., 2024). Sistem perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam keberlanjutan perekonomian suatu negara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara (Pokhrel, 2024; Joselin et al., 2024). Akan tetapi, proses modernisasi perpajakan tidak semudah yang dibayangkan, tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah perubahan teknologi yang pesat sehingga aplikasi yang digunakan juga sangat banyak. Aplikasi-aplikasi yang pernah dirancang DJP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 antara lain SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak), SIG (Sistem Informasi Geografis), SIP (Sistem Informasi Perpajakan), SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu), (SIMPP) Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak, dan SIPMOD (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi). Seluruh aplikasi tersebut akhirnya diubah menjadi sistem yang masih diterapkan DJP sampai saat ini bernama SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dengan proses administrasi secara *online* dan mampu mencakup data lebih besar serta kemampuan proses data yang cepat bahkan data langsung bisa dibaca oleh kantor pusat. DJP perlahan memberikan kemudahan agar wajib pajak dapat mengakses

sendiri secara *online* segala sistem administrasi perpajakannya dengan menghadirkan *website* *djp online*. DJP juga membuat aplikasi pelengkap *djp online* seperti e-spt PPh 21 dan e-faktur.

DJP tengah melakukan pembaruan desain sistem administrasi perpajakan yang dikenal dengan nama *Core Tax Administration System* (CTAS). Melansir dari laman resmi DJP (2025), CTAS merupakan reformasi sistem teknologi informasi yang dapat memudahkan pekerjaan DJP sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi proses bisnis (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Hal ini termasuk memproses surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, hingga pencatatan akuntansi wajib pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak menjadi berkurang, serta biaya kepatuhan menjadi rendah. Adanya perubahan ini mendesak adaptasi cepat oleh otoritas pajak untuk menciptakan satu proses bisnis yang bisa mengikuti laju perkembangan teknologi dan kebiasaan wajib pajak ke depannya (Darmayasa & Hardika, 2024a). CTAS merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang berbasis teknologi informasi untuk mengelola berbagai jenis pajak secara lebih efisien.

Meskipun implementasi CTAS diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mempercepat proses pelaporan, keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan teknologi, pemahaman wajib pajak, serta dukungan dari konsultan pajak (Dimetheo et al.,

2023; Tarihoran et al., 2025). Konsultan pajak memiliki peran penting dalam sistem perpajakan, terutama dalam membantu wajib pajak memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Darmayasa et al., 2024). Maka dari itu, persepsi konsultan pajak terhadap implementasi CTAS menjadi aspek penting yang perlu dikaji, karena dapat memengaruhi efektivitas sistem ini dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan implementasi CTAS tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan regulasi, tetapi juga pada faktor sosial dan budaya yang ada di kalangan wajib pajak dan konsultan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap dan persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka (Septiani, 2024). Dalam konteks ini, konsultan pajak berperan sebagai jembatan antara otoritas pajak dan wajib pajak, sehingga pemahaman mereka terhadap CTAS dan kemampuannya untuk mengedukasi wajib pajak menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai bagaimana konsultan pajak menilai dan merespons perubahan yang dibawa oleh CTAS akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial yang dapat memengaruhi efektivitas sistem perpajakan yang baru.

Beberapa konsultan pajak melihat CTAS sebagai inovasi positif yang mempermudah proses administrasi pajak melalui integrasi data yang lebih baik dan akses yang lebih cepat terhadap informasi perpajakan. Selain itu, sistem ini

dapat membantu dalam mengurangi kesalahan administratif yang sering terjadi dalam proses manual. Namun di sisi lain, Dilansir berita dari Arrijal Rachman, CNBC Indonesia (2025), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menerima laporan dari sejumlah wajib pajak dan konsultan pajak tentang kendala saat menggunakan sistem inti administrasi pajak atau *Core Tax*. Ketua Departemen Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta mengatakan 34 masalah saat implementasi CTAS ini diperoleh dari hasil pengumpulan data hingga 13 Januari 2025 mulai dari error pada pengajuan sertifikat elektronik, validasi data pribadi seperti nomor telepon dan email, serta kendala dalam proses registrasi dan aktivasi akun, baik untuk wajib pajak pribadi, badan, maupun kuasa. Masalah teknis lainnya mencakup kegagalan sinkronisasi data, kesalahan pada sistem otorisasi, ketidaksesuaian lisensi konsultan pajak, kesulitan membuat dan mencetak faktur pajak, serta keterbatasan fitur ekspor dan impor data. Selain itu, masih terdapat error pada pelaporan PPN, pembayaran STP, pembuatan e-SKD, pengajuan norma penghitungan neto, serta risiko akses data sensitif akibat pengaturan peran yang belum optimal. Permasalahan ini menghambat pelayanan pajak dan menimbulkan risiko administratif bagi wajib pajak.

Keandalan sistem juga menjadi perhatian utama bagi konsultan pajak. Jika sistem mengalami gangguan teknis atau *downtime* yang sering, maka hal ini dapat menghambat proses pemenuhan kewajiban perpajakan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem tersebut (Rahmi & Gangodawilage, 2022). Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa CTAS memiliki performa

yang stabil dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) mengatakan, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan CTAS, belum ada penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana persepsi konsultan pajak dapat memengaruhi efektivitas sistem ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana konsultan pajak beradaptasi dengan sistem baru ini, serta bagaimana mereka menilai fitur dan regulasi yang menyertainya. Penelitian ini juga belum membahas pengalaman konsultan pajak dalam menghadapi masalah teknis dan administratif yang muncul selama implementasi CTAS, yang dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis persepsi konsultan pajak dan implikasinya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Tantangan lain dalam implementasi CTAS adalah tingkat adaptasi konsultan pajak terhadap sistem baru ini, termasuk pemahaman terhadap fitur dan regulasi yang menyertainya. Kejelasan regulasi serta dukungan dari otoritas pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi persepsi konsultan pajak dalam penggunaan sistem ini (Korat & Munandar, 2025). Jika regulasi yang diterapkan sering berubah atau kurang dipahami, maka dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan konsultan pajak dalam mengimplementasikan sistem ini (Fajriyah Nur Novianabillah, 2025).

Hasil penelitian dari A. Tofan, (2023) Meskipun penelitian ini telah mengidentifikasi persepsi konsultan pajak terhadap CTAS serta memberikan masukan kepada pemerintah sebelum sistem ini diterapkan, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait pemahaman mendalam mengenai implementasi dan dampaknya terhadap kepatuhan serta administrasi perpajakan. Temuan bahwa para konsultan pajak belum mengetahui secara rinci CTAS menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sosialisasi dan kesiapan penerapan sistem ini, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun kesiapan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana pengalaman negara lain dalam mengadopsi sistem serupa dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsultan pajak terhadap implementasi CTAS dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan memahami pandangan dan pengalaman mereka, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem ini. Dengan memahami pandangan konsultan pajak, diharapkan pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau diperkuat sebelum sistem ini diterapkan secara luas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia serta menjadi referensi bagi konsultan pajak, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dinamika implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi ini.

B. Rumusan Masalah

Mencermati lebih dalam mengenai pemaparan latar belakang terkait persepsi staf konsultan pajak atas implementasi CTAS dapat memengaruhi sehingga munculnya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Konsultan pajak yang berperan penting sebagai perantara wajib pajak akan kewajiban perpajakannya menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih dalam. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana persepsi staf konsultan pajak atas implementasi CTAS dalam pemenuhan kewajiban perpajakan?

C. Batasan Masalah

CTAS diimplementasikan bulan Januari 2025 sejalan dengan penelitian ini dilaksanakan, sehingga belum terdapat banyak data konkret yang menjelaskan dampak secara nyata dari penerapan CTAS terhadap masyarakat. Maka dari itu, peneliti membatasi penelitian pada persepsi staf konsultan pajak terkait efisiensi dan efektivitas setelah CTAS diimplementasikan. Persepsi dibatasi pada staf konsultan pajak yang aktif memberikan jasa layanan perpajakan secara legal kepada wajib pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi staf konsultan pajak terhadap implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memahami bagaimana sistem tersebut memengaruhi efisiensi dan

efektivitas administrasi perpajakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pandangan konsultan pajak sebagai pihak yang berperan strategis dalam menjembatani kepentingan wajib pajak dengan otoritas pajak, khususnya dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan melalui CTAS.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau berdampak untuk semua kalangan. Manfaat yang diharapkan tercapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait implementasi sistem informasi dalam administrasi perpajakan dan menambah referensi dan landasan teori bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Memberikan *feedback* dan masukan yang berharga dalam rangka evaluasi dan pengembangan CTAS, sehingga sistem ini dapat lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP.

2) Bagi Konsultan Pajak

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai CTAS, sehingga konsultan pajak dapat lebih efektif dan efisien dalam menggunakan sistem ini untuk melayani klien.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali sebagai salah satu kampus vokasi dituntut menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian terhadap mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang ada di dunia kerja. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang relevan dengan permasalahan sejenis.

4) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa mengenai pemahamannya di bidang perpajakan khususnya terkait sistem administrasi perpajakan yakni CTAS. Dengan demikian, mahasiswa bisa mempersiapkan keterampilan - keterampilan yang diperlukan untuk menjadi konsultan pajak setelah menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi konsultan pajak terhadap sistem CTAS (*Core Tax Administration System*) menunjukkan harapan dan tantangan yang beragam. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CTAS oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada persepsi konsultan pajak sebagai pengguna utama. Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), dua faktor utama yang memengaruhi penerimaan teknologi adalah *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU). Hasil wawancara dengan konsultan pajak menunjukkan bahwa meskipun mereka mengakui manfaat CTAS dalam mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan, tantangan dalam hal kemudahan penggunaan dan masalah teknis masih menjadi kendala yang signifikan. Konsultan pajak mengharapkan adanya pelatihan dan dukungan yang lebih baik untuk memfasilitasi adaptasi terhadap sistem baru ini. Dengan memperhatikan umpan balik dari pengguna dan melakukan perbaikan yang diperlukan, diharapkan CTAS dapat diterima dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimasi penerimaan negara. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih

efektif untuk implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi di masa depan.

B. Implikasi

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan sistem CTAS oleh konsultan pajak sangat dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kegunaan (*perceived usefulness*) sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Meskipun konsultan pajak mengakui potensi CTAS dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan, tantangan seperti kesulitan teknis dan waktu adaptasi dapat mengurangi persepsi positif mereka. Oleh karena itu, penting bagi pengembang sistem untuk fokus pada peningkatan kemudahan penggunaan melalui penyederhanaan antarmuka, pelatihan yang memadai, dan dukungan teknis yang responsif. Dengan memperhatikan umpan balik pengguna dan mengoptimalkan fitur-fitur yang ada, diharapkan CTAS dapat diterima dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan adopsi dan efektivitas sistem dalam praktik administrasi perpajakan.

C. Saran

Berkaitan dengan simpulan serta tujuan akhir penelitian, peneliti membagi saran kepada tiga pihak yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Konsultan Pajak

Konsultan pajak disarankan untuk aktif terlibat dalam proses adaptasi terhadap sistem CTAS dengan cara mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Mereka juga perlu memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai pengalaman penggunaan sistem, termasuk tantangan yang dihadapi dan fitur yang dirasa kurang memadai. Dengan berbagi pengalaman, konsultan pajak dapat membantu pengembang sistem untuk memahami kebutuhan mereka dan meningkatkan fungsionalitas CTAS. Selain itu, konsultan pajak sebaiknya memanfaatkan fitur-fitur yang ada secara maksimal dan berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka untuk saling mendukung dalam proses adaptasi.

2. Otoritas Pajak

Otoritas pajak disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan sistem CTAS berdasarkan umpan balik dari pengguna. Mereka perlu memastikan bahwa pelatihan dan panduan yang diberikan kepada konsultan pajak cukup komprehensif dan mudah dipahami, sehingga pengguna baru dapat beradaptasi dengan cepat. Selain itu, otoritas pajak harus memperhatikan aspek teknis, seperti kecepatan dan kestabilan server, untuk mengurangi masalah yang dapat menghambat penggunaan sistem. Mengintegrasikan CTAS dengan sistem perpajakan lain juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja pengguna. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan dan penggunaan CTAS oleh konsultan pajak dapat meningkat.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem CTAS secara lebih objektif. Penelitian ini dapat mencakup sampel yang lebih besar dan beragam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi konsultan pajak. Selain itu, peneliti juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan teknologi dalam konteks administrasi perpajakan, seperti budaya organisasi dan dukungan manajemen. Dengan demikian, hasil penelitian di masa depan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan rekomendasi yang lebih strategis untuk pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik. Selain itu, Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar mempertimbangkan penggunaan teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) sebagai kerangka analisis dalam penelitian mengenai persepsi konsultan pajak terhadap CTAS. Teori UTAUT menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, dan *Facilitating Conditions*, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana konsultan pajak menerima dan menggunakan teknologi baru ini. Dengan menerapkan UTAUT, peneliti dapat mengeksplorasi tidak hanya persepsi individu terhadap kemudahan dan kegunaan sistem, tetapi juga bagaimana pengaruh sosial dan dukungan yang tersedia memengaruhi adopsi CTAS. Hal ini

diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih strategis dan relevan untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Tofan. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., & Wijana, I. M. (2022). Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 1–16.
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Penelitian Akuntansi Interpretif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361.
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/JOFRP.2022.11.1.002>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Dimetho, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 2023.
- Granić, A., & Marangunić, N. (2019). Technology acceptance model in educational context: A systematic literature review. *British Journal of Educational Technology*, 50(5), 2572–2593. <https://doi.org/10.1111/bjet.12864>
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 9796–9802.

- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Lanjutkan Reformasi Perpajakan, Pembaruan Core Tax Administration System Diluncurkan. Berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Novianabillah Nur Fajriyah. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (CTAS) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipediajurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 136–150. <https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia>
- Nurul Ainun Nafisah. (2024). *Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan: Pendekatan TAM (Technology Acceptance Model)*. 1(3), 105–116. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.442>
- Pokhrel, S. (2024). Analisis Keberhasilan Implementasi Digitalisasi Sistem Administrasi. *Jurnal Riset Ekonomi*, 15(1), 37–48.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). *Core Tax System dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan*. 6(1).
- Rahmi, N., & Gangodawilage, D. (2022). SWOT Analysis of Indonesian Tax Administration Innovation in the Digitalization Era. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 375–387. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.423>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Santos, K. da S., Ribeiro, M. C., de Queiroga, D. E. U., da Silva, I. A. P., & Ferreira, S. M. S. (2020). The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study. *Ciencia e Saude Coletiva*, 25(2), 655–664. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>

- Septiani, R. (2024). Mengulik Peluncuran Core Tax Administration System Dari Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Pembangunan*, 2(2), 66–70.
- Tarihoran, Y. N., Warongan, J., & Pangerapan, S. (2025). Analysis of Tax Authority Readiness in Implementing the Core Tax Administration System (CTAS) in Indonesia (a Study at the Manado Pratama Tax Service Office). *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(4), 1437–1452. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i4.92>

